

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 195 /KU.01.00/SG/07/2022**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 069/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 041/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

KESATU : Memberhentikan Pejabat Pembuat Komitmen yang namanya tercantum dalam lajur 2 dalam jabatan pada lajur 4 lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
  - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
  - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - h. membuat dan menandatangani SPP;
  - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 069/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Nomor 041/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 05 Juli 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 195/KU.01.00/SG/07/2022

TANGGAL : 25 JULI 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

| NO. | NAMA / NIP                                                            | JABATAN<br>PERBENDAHARAAN<br>NEGARA |                                | BAWASLU<br>KAB./KOTA |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|     |                                                                       | LAMA                                | BARU                           |                      |
| 1   | 2                                                                     | 3                                   | 4                              | 5                    |
| 1.  | REZKY OLIVIA WERYANA<br>ABUNAWAS, SH.,M.Kn<br>NIP. 198109132006042002 | PEJABAT<br>PEMBUAT<br>KOMITMEN      | -                              | WAKATOBI             |
| 2.  | MASUDIN, ST<br>NIP. 198006252006041010                                | -                                   | PEJABAT<br>PEMBUAT<br>KOMITMEN | WAKATOBI             |

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

